



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan Pemohon

LIWANG, tempat tanggal lahir di Panjutanah, 05 Februari 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Buruh Tani/ Pekebun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Panyutanah Kelurahan/ Desa Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blk, mengajukan permohonan perubahan Nama, Tempat Lahir, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302010502780001 atas nama Liwang lahir di Panyutanah tanggal 05-02-1976. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302010502780001 atas Nama LIWANG;
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Perubahan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Perubahan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Nama LIWANG, Tempat Tanggal Lahir Panyutanah, 05 Februari 1978;
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Nama LIWANG, Tempat Tanggal Lahir Panyutanah, 05 Februari 1978, seharusnya tertulis Nama BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 29.020/CS/X/2013 tertulis Nama Pemohon BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
 - b. Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang tertulis Nama Pemohon BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang tertulis Nama Pemohon BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
 - d. Surat Keterangan Beda Data Nomor: 315/KMR/VII/2023 dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang tertulis Nama Pemohon BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang tertulis Nama Pemohon BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
 - f. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang tertulis Nama Pemohon BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982;
8. Bahwa Nama, Tempat, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebenarnya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nama BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:29.020/CS/X/2013, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Kelurahan Marioennu, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Surat Keterangan Beda Data Nomor: 315/KMR/VII/2023 dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dari Kantor Kelurahan Marioennu dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

9. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap Perkataan "Nama LIWANG, Tempat Tanggal Lahir Panyutanah, 05 Februari 1978" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982" sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:29.020/CS/X/2013, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Kelurahan Marioennu, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Surat Keterangan Beda Data Nomor: 315/KMR/VII/2023 dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dari Kantor Kelurahan Marioennu dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dari Kantor Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Liwang Nik 7302010502780001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; diberi tanda P.1;
2. Foto kopi surat keterangan beda data noor 315/KMR/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah Marioennu yang bernama Sitti Nurmiati, S.Sos, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi surat keterangan kelahiran atas nama Baharuddin, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran atas nama Baharuddin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto kopi kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Liwang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama Baharuddin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi surat pengantar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Baharuddin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 08 Januari 1999 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing masing sebagai berikut:

1. Saksi Salima menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan perkawinan yaitu Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon di Panyutanah, desa mariorennu, kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terjadi perbedaan nama dan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu keluarga Pemohon dengan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pada KTP dan Kartu Keluarga identitas pemohon tertulis Liwang Lahir di Panyutanah tanggal 05-02-1976 sedangkan di Akta kelahirannya tertulis Baharuddin lahir di Kalorolor tanggal 05-07-1982;
- Bahwa setahu saksi jarak umur saksi dengan Pemohon hanya dua tahun, hal itu saksi ketahui sebelum mau menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yaitu Liwang yang biasa dipanggil daeng liwang dan biasa juga dipanggil Baharuddin atau Barodding karena nama yang sebenarnya adalah Baharuddin Daeng Liwang;
- Bahwa kesalahan penulisan pada KTP tersebut adalah kesalahan dari pihak catatan sipil karena pada saat pendataan hanya memasukkan nama panggilan Pemohon dan identitas lahir hanya direkayasa;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Baharuddin lahir di Kaloroloe 05 Juli 1982 sesuai dengan kutipan akta kelahiran milik Pemohon, surat keterangan beda data noor 315/KMR/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah Mariorennu yang bernama Sitti Nurmianti, S.Sos, surat keterangan kelahiran atas nama Baharuddin, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran atas nama Baharuddin, surat pengantar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Baharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada saat menikah dengan Saksi pada tahun 1999 yaitu Baharuddin tetapi yang tercatat di kutipan akta nikah yaitu Baroddin sesuai panggilan kampung;
 - Bahwa surat surat dan dokumen milik Pemohon terkait harta benda telah disesuaikan dengan nama Baharuddin;
 - Bahwa desa Panyutanah dengan desa Mariorennu berada di kecamatan yang sama;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya agar terdapat keseragaman data pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan untuk melamar pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi Asse menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi tinggal di Panyutanah, desa mariorennu, kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa terjadi perbedaan nama dan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu keluarga Pemohob dengan Akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pada KTP dan Kartu Keluarga identitas pemohon tertulis Liwang Lahir di Panyutanah tanggal 05-02-1976 sedangkan di Akta kelahirannya tertulis Baharuddin lahir di Kalorolor tanggal 05-07-1982;
 - Bahwa setahu saksi jarak umur istri Pemohon dengan Pemohon hanya dua tahun, hal itu saksi ketahui karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yaitu Liwang yang biasa dipanggil daeng liwang dan biasa juga dipanggil Baharuddin atau Barodding karena nama yang sebenarnya adalah Baharuddin Daeng Liwang;
 - Bahwa kesalahan penulisan pada KTP dan Kartu keluarga tersebut adalah kesalahan dari pihak catatan sipil karena pada saat pendataan hanya memasukkan nama panggilan Pemohon dan identitas lahir hanya direkayasa;
 - Bahwa surat surat dan dokumen milik Pemohon terkait harta benda telah disesuaikan dengan nama Baharuddin;
 - Bahwa desa Panyutanah dengan desa Mariorennu berada di kecamatan yang sama;
 - Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Baharuddin lahir di Kaloroloe 05 Juli 1982 sesuai dengan kutipan akta kelahiran milik Pemohon, surat keterangan beda data noor 315/KMR/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah Mariorennu yang bernama Sitti Nurmiati, S.Sos, surat keterangan kelahiran atas nama Baharuddin, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran atas nama Baharuddin, surat pengantar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Baharuddin;

- Bahwa nama Pemohon pada saat menikah dengan Saksi pada tahun 1999 yaitu Baharuddin tetapi yang tercatat di kutipan akta nikah yaitu Baroddin sesuai panggilan kampung;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya agar terdapat keseragaman data pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan untuk melamar pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon menerangkan bahwa benar; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan kepada Pemohon untuk memberi izin perubahan nama tempat lahir dan bulan serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon terhadap perkataan nama Liwang tempat tanggal lahir Panyutanah 05 Februari 1978 dicoret dan sebagai gantinya ditulis Baharuddin tempat tanggal lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon, surat keterangan beda data noor 315/KMR/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah Mariorennu yang bernama Sitti Nurmiati, S.Sos, surat keterangan kelahiran atas nama Baharuddin, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran atas nama Baharuddin, surat pengantar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Baharuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Salima dan saksi Asse, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan saksi saksi mempunyai hubungan perkawinan dan keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Panyutanah Desa Marioennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selaku Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan tertanggal 29-08-2013 tertulis Liwang lahir di Panyutanah 05-02-1976;
- Bahwa berdasarkan Kartu keluarga yang dikeluarkan tertanggal 24-06-2024 Liwang adalah anak Yupa dan Sarintang lahir di Panyutanah tanggal 05-02-1976 status perkawinan belum tercatat vide bukti P-5;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Nikah tertanggal 08-01-1999 tercatat bahwa telah dilaksanakan akad nikah seorang laki laki nama Baroddin dengan seorang wanita nama Salima;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan tertanggal 28-10-2013 diterangkan bahwa telah lahir baharuddin anak ke 2 Yupa dan Sarintan pada tanggal 05 Juli 1982;
- Bahwa terjadi perbedaan antara KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Baharuddin daeng Liwang lahir di Kaloroloe pada tanggal 05 Juli 1982;
- Bahwa kesalahan penulisan di KTP dan Kartu keluarga adalah kesalahan pada saat pendataan karena memasukkan panggilan sehari hari Pemohon dan juga mereka yasa identitas lahir Pemohon;
- Bahwa karena kesalahan tersebut sehingga terjadi perbedaan pada kartu identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-9, serta keterangan dari saksi saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Panyutanah Kelurahan/ Desa Mariorennu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3, P-4,P-6,P-7, P-8 dan P-9, berupa kutipan akta kelahiran milik Pemohon, surat keterangan beda data noor 315/KMR/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah Mariorennu yang bernama Sitti Nurmiati, S.Sos, surat keterangan kelahiran atas nama Baharuddin, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran atas nama Baharuddin, surat pengantar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Baharuddin lahir di Kaloroloe tanggal 05 Juli 1982 sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan setelah terbitnya Akta kelahiran Pemohon menerangkan bahwa Liwang lahir di Panyutanah tanggal 05 -02-1976, dimana diterangkan oleh Pemohon dan saksi saksi bahwa nama tersebut adalah nama panggilan Pemohon dan yang benar adalah nama sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon, sehingga berdasarkan perbedaan itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dilakukan melalui Permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Baharuddin Daeng Liwang dan biasa dipanggil Barodding (Baharuddin) atau Liwang lahir di Kaloroloe tanggal 05 Juli 1982;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon ingin melengkapi berkas untuk membuat buku tabungan di bank dimaksud diperlukan sebagai data dukung untuk melakukan perbaikan pada KTP, kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, khususnya kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam KTP serta Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan izin penambahan Nama dan perubahan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan di Kabupaten Bulukumba maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan, Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin perubahan Nama, Tempat Lahir, Bulan dan Tahun Kelahiran pada kartu tanda penduduk atas nama Liwang Nik 7302010502780001 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Liwang tempat tanggal lahir Panyutanah 05 Februari 1978 dicoret dan sebagai gantinya ditulis Baharuddin tempat tanggal lahir Kaloroloe, 05 Juli 1982 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Isnawanti S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon persidangan secara *e-litigasi*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnawanti S.H.,

Ria Handayani, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP relass panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Penyumpahan | : Rp 50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)